



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring”
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon: 08116945679
Pos-el: bappeda@kepriprov.go.id Laman: <https://barenlitbang.kepriprov.go.id>

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Regristasi Keberatan : _____
Nomor Pendaftaran : _____
Permohonan Informasi : _____
Tujuan Penggunaan Informasi : _____
Identitas Pemohon : _____
Nama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____
Nomor Telepon/HP : _____
Identitas Kuasa Pemohon** : _____
Nama : _____
Alamat : _____
Nomor Telepon/HP : _____

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN**

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | a. Permohonan Informasi ditolak |
| ☐ | b. Informasi berkala tidak disediakan |
| ☐ | c. Permintaan Informasi tidak ditanggapi |
| ☐ | d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta |
| ☐ | e. Permintaan Informasi tidak dipenuhi |
| ☐ | f. Biaya yang dikenakan tidak wajar |
| ☐ | g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan |

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : (Tanggal,bulan,tahun) (di isi oleh petugas)****

Demikian keberatan ini saya sampaikan atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui*****
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)

Tanjungpinang,.....2025
Pengaju Keberatan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

- * : Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
- ** : Identitas Kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- *** : Sesuai dengan pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.
- **** : Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- ***** : Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.